



P U T U S A N

Nomor 18/PID.SUS/2024/PT MNK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Papua Barat, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Philipus Theofilus Kondologit;
2. Tempat lahir : Teminabuan;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/4 Januari 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Nabawiring, Kelurahan Kohoin, Distrik Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 April 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
8. Hakim Pengadilan Tingkat Banding sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan Tanggal 2 Juli 2024;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS/2024/PT.MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
PARA F			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Tingkat Banding Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat Nomor 18/PID.SUS./2024/PT.MNK ,Tanggal 27 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Papua Barat Nomor 18/PID.SUS/2024/PT.MNK, Tanggal 27 Juni 2024, tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/PID.SUS/2024/PN.MNK, Tanggal 27 Juni 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Fakfak, Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN.Ffk, tanggal 27 Mei 2024 serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa, Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum kedepan persidangan dan didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut ;

Dakwaan;

Pertama ;

Bahwa ia Terdakwa Philipus Theofilus Kondologit bersama-sama dengan Econ (DPO) pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekitar pukul 22.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan November Tahun 2023 bertempat di Hotel BSI, Kab. Fakfak, atau setidaknya di tempat lainnya yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Fakfak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "*Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*" Adapun uraian perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah terurai di atas, Pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekira pukul 12.00 WIT Terdakwa dan temannya ECON (DPO) turun dari kapal KM. KALABIA, di mana pada saat itu Terdakwa pertama kali bertemu dengan ECON (DPO) di Sorong dan Terdakwa diajak ikut ke Fakfak oleh ECON (DPO) untuk

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS/2024/PT.MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
PARA F			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditawari pekerjaan, kemudian Terdakwa dan ECON (DPO) langsung menggunakan mobil menuju Hotel BSI Kabupaten Fakfak. Setelah sampai di hotel BSI teman Terdakwa yakni ECON (DPO) langsung menuju ke tempat Resepsionis untuk memesan 1 (satu) kamar atas nama teman Terdakwa ECON (DPO), setelah selesai dari tempat resepsionis di mana pada saat itu Saksi HUSEIN RAHADAT bertugas sebagai resepsionis, Terdakwa dengan temannya menuju ke kamar 102 hotel BSI untuk menginap, setelah di kamar hotel kurang lebih 5 (lima) menit teman Terdakwa ECON (DPO) mengatakan kepada Terdakwa untuk menunggu di dalam kamar 102, dan kurang lebih 1 (satu) jam teman Terdakwa ECON (DPO) datang kembali dengan membawa minuman Vodka sebanyak 5 (lima) botol dan ganja kering, selanjutnya Terdakwa dan ECON (DPO) mengkonsumsi minuman vodka tersebut sambil mengisap lintingan ganja yang saat itu dibawa oleh teman Terdakwa ECON (DPO) dan sudah diketahui oleh Terdakwa bahwa ada Narkotika jenis ganja di dalam kamar tersebut. Terdakwa langsung mengambil dan menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut sebanyak 3 (tiga) linting dengan cara mencampurnya ke rokok kemudian membakar dan menghisapnya di mana cara tersebut telah diketahui Terdakwa karena Terdakwa sering menggunakan Narkotika jenis Ganja. Setelah 2 (dua) botol minuman Vodka Terdakwa dan ECON (DPO) habis diminum sambil menghisap lintingan ganja kering tersebut Terdakwa sudah merasa mabuk dan pusing sehingga Terdakwa langsung baring-baring di tempat tidur, kemudian teman Terdakwa ECON (DPO) mengatakan "TUNGGU DISINI SAYA PERGI CARI MAKAN", selanjutnya Terdakwa baring baring kembali di atas tempat tidur, tidak lama pihak kepolisian berjumlah kurang lebih 5 orang berpakaian preman yang dipimpin langsung oleh Kasat Resnarkoba IPTU Nafil Viro Yudho melakukan operasi dikamar hotel tempat Terdakwa dan ECON (DPO) menginap dan menemukan Terdakwa dengan barang bukti Narkotika jenis Ganja kering yang ditemukan di dalam kamar tepatnya di dalam laci meja sebanyak 4 (empat) plastik bening berukuran sedang dan 7 (tujuh) plastik bening berukuran kecil dimasukkan dan dibungkus dengan 1 (satu) buah plastik berwarna hitam dan 3 (tiga) linting ganja bekas pakai yang ada pada ruang kamar hotel tersebut, kemudian pihak kepolisian memanggil salah

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS/2024/PT.MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
PARA F			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu pekerja di hotel tersebut yaitu Saksi BOKI KILIWOUW dan ketua RT setempat Saksi VIVI VARTIAMSA SIATHEN untuk ikut sebagai Saksi menyaksikan proses pengeledahan. Selanjutnya pihak Kepolisian mengamankan Terdakwa dengan barang bukti Narkotika jenis Ganja kering dan barang bukti yang lain tersebut ke kantor Sat Resnarkoba Polres Fakfak guna diproses sesuai hukum yang berlaku.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika dari Pegadaian Nomor : 118/ 11662/2023/CP Fakfak tanggal 18 November 2023 sekira pukul 11.00 WIT, diperoleh hasil penimbangan bahwa :
- Paket satu terdiri dari 4 (empat) bungkus plastik bening ukuran sedang dengan berat kotor dengan kemasan total berat kotor 19.2 (sembilan belas koma dua) gram, dengan berat bersih 17.7 (tujuh belas koma tujuh) gram, dan
- Paket 2 (dua) terdiri dari, 7 (tujuh) paket kemasan plastik bening ukuran kecil dengan berat kotor dengan kemasan seberat 7.6 (tujuh koma enam) gram, dengan berat bersih 6.7 (enam koma tujuh) gram,
- Kemudian paket satu dan dua disatukan dan ditimbang tanpa kemasan dengan total berat bersih keseluruhan 24,4 (dua puluh empat koma empat) gram,
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti, dalam Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor: SP.Sisih.BB/11/XI/RES.4.2. / 2023/Resnarkoba, telah melakukan penyisihan 4 (empat) buah plastik bening ukuran sedang diduga berisikan ganja, dan 7 (tujuh) buah plastik bening ukuran kecil diduga berisikan ganja yang telah ditimbang di kantor Pegadaian Fakak dengan berat bersih 24,4 (dua puluh empat koma empat) gram, akan disisihkan sebesar 2 (dua) gram, masing-masing yaitu 1 (Satu) gram dibungkus dan disegel untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratorium di BPOM Cab. Manokwari Papua Barat, dan 1 (satu) gram dibungkus dan disegel untuk barang bukti disaat persidangan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti terhadap PHILIPUS THEOFILUS KONDOLOGITi Tanggal 29 November 2023, telah dimusnahkan Narkotika jenis ganja sebanyak 22,4 (dua puluh dua koma empat gram).
- Berdasarkan Sertifikat Hasil Uji Laboratorium dari BPOM di Manokwari Nomor : LHU KIM-MKW/23.121.11.16.05.0102.K/OBAT/2023 tanggal 01

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS/2024/PT.MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
PARA F			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2023, setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa Hasil pengujian barang bukti adalah "sampel positif tanaman Ganja (narkotika golongan 1) sebagaimana dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau;

Kedua;

Bahwa ia Terdakwa Philipus Theofilus Kondologit bersama-sama dengan Econ (DPO) pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekitar pukul 22.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan November Tahun 2023 bertempat di Hotel BSI, Kab. Fakfak, atau setidaknya di tempat lainnya yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Fakfak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I" Adapun uraian perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah terurai di atas, Pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekira pukul 12.00 WIT Terdakwa dan temannya ECON (DPO) turun dari kapal KM. KALABIA dan langsung menggunakan mobil menuju Hotel BSI Kabupaten Fakfak di mana pada saat itu Terdakwa pertama kali bertemu dengan ECON (DPO) di Sorong dan Terdakwa diajak ikut ke fakfak oleh ECON (DPO). Setelah sampai di hotel BSI teman Terdakwa yakni ECON (DPO) langsung menuju ke tempat Resepsionis untuk memesan 1 (satu) kamar atas nama teman Terdakwa ECON (DPO), setelah selesai dari tempat resepsionis di mana pada saat itu Saksi HUSEIN RAHADAT bertugas sebagai resepsionis, Terdakwa dengan temannya menuju ke kamar 102 hotel BSI untuk menginap, setelah di kamar hotel kurang lebih 5 (lima) menit teman Terdakwa ECON (DPO) mengatakan kepada Terdakwa untuk menunggu di dalam kamar 102, dan kurang lebih 1 (satu) jam teman Terdakwa ECON (DPO) datang kembali dengan membawa minuman Vodka sebanyak 5 (lima) botol dan ganja kering, selanjutnya Terdakwa dan ECON (DPO) mengonsumsi minuman vodka tersebut sambil mengisap lintingan ganja yang saat itu dibawa oleh teman Terdakwa ECON (DPO)

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS/2024/PT.MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
PARA F			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sudah diketahui oleh Terdakwa bahwa ada Narkotika jenis ganja di dalam kamar tersebut. Terdakwa langsung mengambil dan menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut sebanyak 3 (tiga) linting dengan cara mencampurnya ke rokok kemudian membakar dan menghisapnya di mana cara tersebut telah diketahui Terdakwa karena Terdakwa sering menggunakan Narkotika jenis Ganja. Setelah 2 botol minuman Vodka Terdakwa dan ECON (DPO) habis diminum sambil menghisap lintingan ganja kering tersebut Terdakwa suda merasa mabuk dan pusing sehingga Terdakwa langsung baring-baring di tempat tidur, kemudian teman Terdakwa ECON (DPO) mengatakan "TUNGGU DISINI SAYA PERGI CARI MAKAN", selanjutnya Terdakwa baring baring kembali diatas tempat tidur, tidak lama pihak kepolisian berjumlah kurang lebih 5 orang berpakaian preman melakukan operasi dikamar hotel tempat Terdakwa dan ECON (DPO) menginap dan menemukan Terdakwa dengan barang bukti Narkotika jenis Ganja kering yang ditemukan didalam kamar tepatnya didalam laci meja sebanyak 4 (empat) plastik bening berukuran sedang dan 7 (tujuh) plastik bening berukuran kecil dimasukkan dan dibungkus dengan 1 (satu) buah plastik berwarna hitam dan 3 (tiga) linting ganja bekas pakai yang ada pada ruang kamar hotel tersebut, selanjutnya pihak Kepolisian mengamankan Terdakwa dengan barang bukti Narkotika jenis Ganja kering dan barang bukti yang lain tersebut ke kantor Sat Resnarkoba Polres Fakfak guna diproses sesuai hukum yang berlaku.

- Bahwa Terdakwa sudah sebanyak kurang lebih 25 (dua puluh lima) kali menggunakan Narkotika jenis ganja kering, dan pertama kali menggunakannya pada tahun 2022.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika dari Pegadaian Nomor : 118/ 11662/2023/CP Fakfak tanggal 18 November 2023 sekira pukul 11.00 WIT, diperoleh hasil penimbangan bahwa :
- Paket satu terdiri dari 4 (empat) bungkus plastik bening ukuran sedang dengan berat kotor dengan kemasan total berat kotor 19.2 (sembilan belas koma dua) gram, dengan berat bersih 17.7 (tujuh belas koma tujuh) gram, dan

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS/2024/PT.MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
PARA F			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Paket 2 (dua) terdiri dari, 7 (tujuh) paket kemasan plastik bening ukuran kecil dengan berat kotor dengan kemasan seberat 7.6 (tujuh koma enam) gram, dengan berat bersih 6.7 (enam koma tujuh) gram,
- Kemudian **paket satu dan dua disatukan dan ditimbang** tanpa kemasan dengan **total berat bersih keseluruhan 24,4 (dua puluh empat koma empat) gram**, dan disisihkan 1 (satu) gram untuk sampling tes uji laboratorium.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti, dalam Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor: SP.Sisih.BB/11/XI/RES.4.2. / 2023/Resnarkoba, telah melakukan penyisihan 4 (empat) buah plastik bening ukuran sedang diduga berisikan ganja, dan 7 (tujuh) buah plastik bening ukuran kecil diduga berisikan ganja yang telah ditimbang di kantor Pegadaian Fakak dengan berat bersih 24,4 (dua puluh empat koma empat) gram, akan disisihkan sebesar 2 (dua) gram, masing-masing yaitu 1 (Satu) gram dibungkus dan disegel untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratorium di BPOM Cab. Manokwari Papua Barat, dan 1 (satu) gram dibungkus dan disegel untuk barang bukti disaat persidangan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti terhadap PHILIPUS THEOFILUS KONDOLOGITI Tanggal 29 November 2023, telah dimusnahkan Narkotika jenis ganja sebanyak 22,4 (dua puluh dua koma empat) gram).
- Berdasarkan Sertifikat Hasil Uji Laboratorium dari BPOM di Manokwari Nomor : LHU KIM-MKW/23.121.11.16.05.0102.K/OBAT/2023 tanggal 01 Desember 2023, setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa Hasil pengujian barang bukti adalah "sampel positif tanaman Ganja (narkotika golongan 1) sebagaimana dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap urine terdakwa berdasarkan hasil Tes Urine No Lab N1 dari Surat Permintaan Tes Urine Polres Fakfak Nomor B/ 87/XI/RES.4.2./2023/Res.Narkoba tanggal 17 November 2023 terhadap terdakwa Philipus Theofilus Kondologit, diperoleh kesimpulan hasil tes urine Philipus Theofilus Kondologit lahir di Teminabuan tanggal 04 Januari 2002 positif THC.

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS/2024/PT.MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
PARA F			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Fakfak telah mengajukan Tuntutan, sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Philipus Theofilus Kondologit** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *"Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"* yang diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Philipus Theofilus Kondologit** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa penangkapan dan/ atau penahanan yang telah dijalani, dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Plastik warna hitam;
 - 3 (tiga) linting ganja bekas pakai;
 - 4 (empat) plastik bening ukuran sedang diduga berisikan ganja kering;
 - 7 (tujuh) plastik bening ukuran kecil diduga berisikan ganja kering

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang memeriksa dan mengadili perkara pidana *aquo* telah menjatuhkan Putusan sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN.Ffk, Tanggal 27 Mei 2024, yang amar selengkapnya sebagai berikut;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Philipus Theofilus Kondologit tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I"* sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Philipus Theofilus Kondologit oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan, serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS/2024/PT.MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
PARA F			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila denda tersebut tidak dibayarkan oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) plastik bening ukuran sedang berisikan ganja kering;
 - 7 (tujuh) plastik bening ukuran kecil berisikan ganja kering;
 - 3 (tiga) linting ganja bekas pakai;
 - 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN.Ffk, Tanggal 27 Mei 2024 tersebut, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Fakfak pada tanggal 3 Juni 2024 telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 5/Akta.Pid/2024/PN.Ffk, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Fakfak;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan pula oleh Jurusita Pengadilan Negeri Fakfak kepada Terdakwa dengan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Tanggal 5 Juni 2024;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 7 Juni 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak pada Tanggal 10 Juni 2024;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Penuntu Umum tersebut, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Fakfak telah pula diserahkan kepada Terdakwa pada Tanggal 11 Juni 2024;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dan Terdakwa telah pula diberitahukan oleh Jurususita Pengadilan Negeri Fakfak untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing Tanggal 5 Juni 2024;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN.Ffk, telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS/2024/PT.MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
PARA F			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada tanggal 27 Mei 2024, sementara Permintaan Banding oleh Penuntut Umum telah diajukan pada Tanggal 3 Juni 2024, sehingga permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kalender, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya memuat alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa menurut Penuntut Umum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak pada putusan Nomor: 6/Pid.Sus/2024/PN Ffk tanggal 03 Juni 2024 telah keliru dalam memutuskan perkara terdakwa atas nama PHILIPUS THEOFILUS KONDOLOGIT;
- Bahwa Penuntut Umum hanya keberatan terhadap hal tertentu saja, sedang terhadap isi putusan yang selebihnya dapat menyetujuinya;
- Bahwa hukuman (strafmaat) yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak terhadap terdakwa PHILIPUS THEOFILUS KONDOLOGIT dirasakan sangatlah ringan yaitu hanya pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan, serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
- Bahwa putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak dirasakan terlalu ringan sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak memperhatikan dampak sosial dan psikologis terhadap korban.
- Bahwa di dalam persidangan juga terungkap fakta bahwa di dalam buku tamu hotel tempat Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian, tertulis nama terdakwa sebagai penyewa kamar;
- Bila dikaitkan dengan hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Fakfak pada diri para terdakwa belum memadai, hal ini dapat dilihat dari segi Edukatif, Preventif, Korektif maupun Represif (sesuai dengan bunyi putusan Mahkamah Agung RI Tanggal 7 Januari 1979 Nomor : 471/K/Kr/1979);
- Bahwa oleh karena itu Penuntut Umum memohon supaya Pengadilan Tinggi Papua Barat mengabulkan permohonan banding kami:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS/2024/PT.MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
PARA F			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN.Ffk,Tanggal 27 Mei 2024 dan Memori Banding Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Jumat, tanggal 17 November 2023, sekira pukul 19.30 WIT, bertempat di Hotel BSI kamar nomor 102 yang beralamat di Jalan Yos Sudarso, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak, karena kedapatan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa Ganja;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis ganja yang ditemukan pada saat itu sebanyak 4 (empat) plastik bening berukuran sedang dan 7 (tujuh) plastik bening ukuran kecil yang berisikan ganja dan 3 (tiga) sisa lintingan ganja;
- Bahwa pemeriksaan urine Terdakwa dengan kesimpulan pemeriksaan bahwa negatif methamphetamine, negatif cocaine, positif THC, negatif morphine, negatif Amphetamine dan negatif benzodiazepines;
- Bahwa pemeriksaan terhadap barang bukti berupa Paket 1 (satu) terdiri dari 4 (empat) bungkus plastik bening ukuran sedang yang diduga berisikan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat kotor 19,2 (Sembilan belas koma dua) gram, dengan berat bersih 17,7 (tujuh belas koma tujuh) gram;
- Bahwa pemeriksaan Paket 2 (dua) terdiri dari 7 (tujuh) kemasan plastik bening ukuran kecil yang diduga berisikan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat kotor 7,6 (tujuh koma enam) gram, dan berat bersih 6,7 (enam koma tujuh) gram;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berdasarkan Sertifikat Hasil Pengujian dari BPOM di Manokwari Nomor: LHU KIM-MKW/23.121.11.16.05.0102.K/OBAT/2023, Tanggal 1 Desember 2023, memiliki kesimpulan bahwa sampel positif merupakan tanaman ganja;
- Bahwa Terdakwa bukanlah seorang Apoteker/Dokter/Tenaga Kesehatan yang merupakan petugas pelayan kesehatan, ataupun juga bukanlah seseorang yang sedang melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin/hak untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan pengedar narkotika;

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS/2024/PT.MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
PARA F			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah dengan tepat dan benar dalam menilai dan mempertimbangkan fakta berdasarkan alat bukti yang diajukan dalam persidangan, yang dari pertimbangan fakta tersebut telah meyakinkan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternative Pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan kualifikasi tindak pidana *"Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I"*, lagipula untuk itu tidak terjadi kekeliruan dalam penerapan hukum acara pidana, akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memandang perlu untuk menyempurnakan dan memperbaiki kualifikasi tindak pidana yang dilakukan Terdakwa sebagaimana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasa 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menentukan bahwa *"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah);*

Menimbang, bahwa dalam uraian Pasal 111 Ayat (1) selain menentukan uraian perbuatan yang dilarang, juga sanksi pidana dan denda bagi yang melanggar, juga menentukan jenis narkotika golongan I yang dilarang yang berupa atau dalam bentuk tanaman, sehingga dengan demikian maka kualifikasi tindak pidana yang diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) ini haruslah menyebutkan Narkotika dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian kualifikasi tindak pidana yang dilakukan Terdakwa diperbaiki menjadi *"Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman"*, selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pertimbangan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding telah memenuhi rasa

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS/2024/PT.MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
PARA F			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan baik sisi *legal justice*, *moral justice* maupun *social justice*, demikian pula halnya telah memadai dari sisi Edukatif, Preventif, Korektif maupun Represif;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan terbuktinya unsur dalam dakwaan Alternatif Pertama dan juga pertimbangan tentang lamanya pidana penjara dan denda yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih untuk dijadikan pertimbangan sendiri Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara *aquo* pada tingkat banding, kecuali terhadap kualifikasi tindak pidana yang dilakukan Terdakwa sebagaimana dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka alasan-alasan dalam Memori Banding yang disampaikan Penuntut Umum, tidaklah terdapat hal-hal yang baru yang dapat membatalkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, semua dari alasan Memori Banding tersebut hanyalah bersifat pengulangan semata dari apa yang telah diajukan dalam persidangan terdahulu, oleh karenanya Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama *incasu* Putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN.Ffk, Tanggal 27 Mei 2024, yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan dengan memperbaiki sepanjang mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya dan menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan seperti yang disebutkan dalam amar Putusan ini;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS/2024/PT.MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
PARA F			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal dari Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Fakfak tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN.Ffk, Tanggal 27 Mei 2024, yang dimintakan banding, dengan memperbaiki sepanjang mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, yang amar selengkapannya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa Philipus Theofilus Kondologit tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman”** sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Philipus Theofilus Kondologit oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan, serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) plastik bening ukuran sedang berisikan ganja kering;
 - 7 (tujuh) plastik bening ukuran kecil berisikan ganja kering;
 - 3 (tiga) linting ganja bekas pakai;
 - 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000.(Lima ribu rupiah);

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS/2024/PT.MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
PARA F			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Papua Barat, pada hari Senin, Tanggal 15 Juli 2024, oleh kami **I WAYAN SUKANILA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **IRFANUDIN, S.H. M.H.** dan **MARIA MAGDALENA SITANGGANG, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat, Nomor 18/PID.SUS/2024/PT.MNK, Tanggal 27 Juni 2024, untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis Tanggal 25 Juli 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, serta **VERONIKA SITANGGANG, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya.-

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Irfanudin, S.H., M.H.

I Wayan Sukanila, S.H., M.H.

Maria Magdalena Sitanggang, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Veronika Sitanggang, S.H.

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS/2024/PT.MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
PARA F			